



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5169/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Pemohon, NIK -, Lahir di -, - - (-), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat tempat tinggal di Jalan -, Rt. -, Rw. -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten -, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Zeni Hamdadin, S.Sy. M.H, Asep Arif Hamdan, S.Sy DAN Dadan Hidayat, S.Sy Advokat/Pengacara, mediator & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LEMBAGA ADVOKASI SYARIAH yang beralamat di Jalan Terusan Kopo Km. 13.5 No. 250 Katapang, Kabupaten Bandung. yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register surat kuasa nomor 1540/Adv/VIII/2020, tanggal 19 Agustus 2020, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK - Lahir di -, - - (-), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung -, Rt. -/Rw. -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bandung, selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Putusan Nomor 5169/Pdt.G/2020/PA.Sor. hal 1 dari 6 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 5169/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 19 Agustus 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2016 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 1046/027/XII/2016, tertanggal 12 Desember 2016.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama berumah tangga terakhir di Kampung Cijengkol, Rt. 001/Rw. 001, Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut sampai dengan saat ini sudah dikaruniai satu orang anak bernama anak lahir tanggal 28 Oktober 2019.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dalam keadaan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang hidup dalam mahligai rumah tangga yang harmonis, dan mereka saling dukung mendukung dalam menjalani kehidupan rumah tangganya seperti yang sudah dicita-citakan semenjak awal perkawinan, dan hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, ternyata keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak selamanya rukun dan harmonis. Pemohon merasakan apa yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan tidak berhasil dicapai Pemohon dan Termohon, sebagai sepasang suami istri telah berupaya sedemikian rupa untuk dapat mempertahankan perkawinan ini, tetapi upaya tersebut sepertinya semakin sulit terwujud, sehingga Pemohon mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Soreang.

Putusan Nomor 5169/Pdt.G/2020/PA.Sor. hal 2 dari 6 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2018 keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sering cekcok yang disebabkan :

6.1. Termohon selalu tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mencukupi nafkah Termohon.

6.2. Termohon masih berhubungan dengan mantan suami terdahulu, sehingga hal tersebut sering menjadi pemicu dan berujung pada pertengkaran terus menerus.

6.3. Disamping itu, komunikasi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berjalan dengan baik.

7. Bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas berlangsung secara terus menerus, hingga puncaknya pada sekitar bulan Mei 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri lagi sampai dengan saat ini.

8. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Putusan Nomor 5169/Pdt.G/2020/PA.Sor. hal 3 dari 6 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Soreang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan.

Bahwa Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, maka Ketua Majelis memerintahkan Pemohon melalui kuasa hukumnya dan Termohon untuk mengikuti Proses Mediasi, namun atas keterangan kuasa hukum Pemohon ternyata Pemohon tidak hadir pada saat pertemuan mediasi dan atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon membenarkan bahwa pada saat Mediasi Termohon hadir sedang Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dengan demikian Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk hadir pada saat Proses Mediasi, namun sampai batas waktu yang telah diberikan ternyata Pemohon tetap tidak hadir di Proses Mediasi tanpa alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak beritikad baik untuk mengikuti Proses Mediasi.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam sidang pemeriksaan perkara ini, semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya, sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-

Putusan Nomor 5169/Pdt.G/2020/PA.Sor. hal 4 dari 6 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, maka Ketua Majelis memerintahkan Pemohon melalui kuasa hukumnya dan Termohon untuk mengikuti Proses Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun atas keterangan kuasa hukum Pemohon ternyata Pemohon tidak hadir pada saat pertemuan mediasi dan atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon membenarkan bahwa pada saat Mediasi Termohon hadir sedang Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dengan demikian Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di Proses Mediasi tanpa alasan yang sah, sesuai ketentuan pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet On vankeljk Verklaart*).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon tidak beritikad baik mengikuti Proses Mediasi oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On vankeljk Verklaart*).

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 5169/Pdt.G/2020/PA.Sor tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Putusan Nomor 5169/Pdt.G/2020/PA.Sor. hal 5 dari 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Faisal Amri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hasan Ashari, S.H.I. dan Hary Candra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Masyhudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hasan Ashari, S.H.I.

Hary Candra, S.H.I.

Panitera Pengganti

Masyhudi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00,- |
| 2. Proses | : Rp50.000,00,- |
| 3. Panggilan | : Rp85.000,00,- |
| 4. PNBP | : Rp20.000,00,- |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00,- |
| 6. Materi | : Rp 6.000,00,- |

Putusan Nomor 5169/Pdt.G/2020/PA.Sor. hal 6 dari 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp201.000,00,-
(dua ratus satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 5169/Pdt.G/2020/PA.Sor. hal 7 dari 6 hal